



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG

NOMOR : WIM.16.IMI.8-403-UM.01.01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG
TAHUN 2026

KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memperkuat penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, berintegritas, transparan, dan akuntabel, di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang, serta sebagai upaya pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau tindak pidana korupsi, dipandang perlu menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai kanal pengaduan internal;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk Administrator *Whistleblowing System* di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang;
 - c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pengelola aplikasi *Whistleblowing System*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KETAPANG TAHUN 2026.

Kesatu : Menunjuk pegawai atas nama :
Nama : Muhammad Dafa Assidqi, S.Tr.Im.
NIP : 199908062022011002
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kepala Subseksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian
sebagai Petugas Pengelola Aplikasi *Whistleblowing System* (Administrator *Whistleblowing System*) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.

Kedua : Administrator *Whistleblowing System* di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. Merespon adanya *Whistleblowing* baik dari dalam maupun dari luar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang;
b. Melaksanakan *Monitoring* Pengaduan yang masuk pada Aplikasi *Whistleblowing System*;
c. Mengatur alur penanganan pengaduan, mulai dari penerimaan, verifikasi, audit, hingga pelaporan berkala;
d. Membuat Laporan Penyelenggaran *Whistleblowing* dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ketapang
Tanggal : 22 Januari 2026
Kepala Kantor,



Benny Septiyadi